



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :238/ Pid.B/ 2020/ PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

- I. Nama lengkap : NARTO BIN BARU.
Tempat lahir : Tuban.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Maret 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Gebalan RT. 05 RW. 03 Desa Wukirharjo
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
- II. Nama lengkap : PURWANTO BIN WARSIMIN
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Petak RT. 02 RW. 04 Desa Dagangan
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
- III. Nama lengkap : TARSILAN BIN KARMAN.
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gebalan RT. 03 RW. 03 Desa Wukirharjo
Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa Didampingi oleh Penasehat Hukum bernama NASRUL ARSYAD, SH, ALI HAMSIAH NASIKHIN,SH dan YUDA PRADITYA,SH. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor **Nasrul Arsyad,SH LAW OFFICE**, yang beralamat di Jalan Perum. Sleman Permai 1, Blok M.7, RT.11 RW.40, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 33/HKM.SK/2020 ;

Bahwa para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Oleh Penyidik masing-masing ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Penyidik masing-masing sejak, tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 14 Agustus 2020 s/d tanggal 22 September 2020 ;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 22 September 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tuban masing-masing sejak tanggal 01 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tuban, masing-masing, sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d 29 Desember 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No: 238/ Pid.B/2020/PN.Tbn tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No: 238/ Pid.B/ 2020/ PN.Tbn tanggal 01 Oktober 2020 tentang hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2020 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. NARTO bin BARU, terdakwa II. PURWANTO bin WARSIMIN dan terdakwa III. TARSILAN bin KARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NARTO bin BARU, terdakwa II. PURWANTO bin WARSIMIN dan terdakwa III. TARSILAN bin KARMAN berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkah batu;
 - 1 (satu) buah baju warna hijau;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang disampaikan dipersidangan melalui Penasehat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim melalui pembelaannya ini supaya menjatuhkan kepada para Terdakwa dengan putusan seringan-ringannya, yaitu dengan putusan Pidana Percobaan / Pidana Bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar pula Pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula ;

Telah pula mendengarkan Duplik dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bertetap pada Pledoi / Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa mereka terdakwa I. NARTO bin BARU, terdakwa II. PURWANTO bin WARSIMIN dan terdakwa III. TARSILAN bin KARMAN serta Sdr. Tono (DPO) pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Balai Desa Klumpit Kec. Soko Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada saat saksi Suprianto bin Suntari pergi keluar rumah hendak berbelanja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pasar Desa Prambontergayang Kec. Soko Kab. Tuban dan sesampainya di depan Balai Desa Klumpit ada kemacetan yang disebabkan oleh adanya hiburan rakyat sedekah bumi (mangaman), oleh karena saksi Suprianto bin Suntari menunggu agak lama akibat adanya kemacetan, saksi Suprianto bin Suntari menepi dan memarkirkan sepedanya lalu menuju ke warung kopi dan memesan kopi diwarung tersebut, selanjutnya saksi Suprianto bin Suntari duduk di warung tersebut, lalu tiba-tiba datang terdakwa I. NARTO bin BARU dan memegang kerah baju milik saksi Suprianto bin Baru dan bertanya dengan kata-kata "omahmu endi?", lalu saksi Suprianto bin Suntari menjawab "omahku ngarum", selanjutnya terdakwa I. NARTO bin BARU bertanya kembali "kenal Yitno to ora", lalu saksi saksi Suprianto bin Suntari menjawab "Yitno iku misananku", dengan tiba-tiba terdakwa I. NARTO bin BARU memukul saksi Suprianto bin Suntari pada bagian pelipis sebelah kanan dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya datang terdakwa II. PURWANTO bin WARSIMIN ikut memukul saksi Suprianto bin Suntari sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa III. TARSILAN bin KARMAN memukul sebanyak 1 (satu) kali serta Sdr. Tono (DPO) langsung ikut memukuli saksi Suprianto bin Suntari, selanjutnya saksi Suprianto bin Suntari hendak melarikan diri, akan tetapi tidak bisa karena pada saat itu keadaan lagi banyak orang dan kemudian warga meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, saksi Suprianto bin Suntari mengalami luka sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor : 094/128/414.103.010/2020, tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Nor Hidayah, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Soko Kab. Tuban, dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek dikepala belakang bagian atas, luka memar dipergelangan tangan, luka lecet dipergelangan kaki akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Supriyanto bin Suntari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan balai Desa Klumpit, Kec.Soko, Kab.Tuban telah terjadi pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa Pelakunya saat itu banyak kurang lebih ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 Wib saksi keluar dari rumah di Desa Ngarum,hendak belanja rokok dipasar Parambontergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk dijual kembali ,sesampainya di depan balai Desa Klumpit ada kemacetan karena ada hiburan rakyat (Sedekah Bumi/Manganan) karena menunggu lama akibat kemacetan, kemudian saksi menepi dan memarkirkan sepeda ,saksi menuju warung kopi dan memesan kopi di warung tersebut ,tiba-tiba dari depan datang seorang laki-laki berbaju putih lengan panjang mendatangi saksi kemudian bertanya "Rumahmu mana" kemudian saksi jawab "Rumahku Ngarum" ,kemudian bertanya lagi " Kenal Yitno apa tidak" dan saksi jawab "Yitno itu saudara sepupuku" tiba-tiba saksi dipukul dibagian pelipis kanan, selanjutnya teman-teman pelaku datang dan memukuli saksi, kemudian saksi berusaha lari tetapi disana banyak orang sehingga saksi tidak bisa lari kemana-mana ,saat itu warga berusaha memisah dan menyelamatkan saksi dari para pelaku yang mengeroyok tersebut warga yang menolong memisah saksi tersebut dapat mengenali bahwa pelaku adalah warga Desa Wukirharjo, Kec.Parengan,Kab.Tuban ;
- Bahwa Para terdakwa mengeroyok saksi menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa Pengeroyokan/kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut mengenai Pelipis, Kepala, Tangan,dan punggung saksi ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis pukulan dari para terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian kelihatannya para terdakwa saat mengeroyok saksi dalam keadaan mabuk,karena saksi mencium aroma minuman keras dari mulut para terdakwa dan para terdakwa juga jalannya juga agak sempoyongan ;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada cekcok antara saksi dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi bersedia mencabut perkara tersebut ;
- Bahwa saksi menyerahkan surat pencabutan kepada penyidik kepolisian dan Penyidik hanya bilang kok sampean cabut perkaranya pak ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menerima uang kompensasi dari para terdakwa dan ada surat perdamaian antara saksi dengan para terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Jaswadi bin Nyamiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Peyidik dan keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi hanya melihat video disetory HP saksi kalau paman saksi Supriyanto telah dikeroyok oleh beberapa orang ;
- Bahwa setelah melihat video paman saksi Supriyanto telah dikeroyok oleh beberapa orang disetory HP, saksi langsung bersama Pak Lik saksi Supriyanto lapor ke Polsek Soko ;
- Bahwa waktu perkelaian saksi berada di rumah dan tidak mengetahui perkelaian tersebut secara langsung ;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut paman saksi Supriyanto, Pelipis sebelah kanan bengkak, Kepala bagian belakang luka terbuka mengeluarkan darah sehingga mendapat 2 (dua) buah jahitan dan paman saksi mengeluhkan badanya terasa sakit ;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses perdamaian dan pemberian kompensasi ;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam proses perdamaian dan pemberian kompensasi tersebut ;
- Bahwa saksi melihat secara langsung proses perdamaian dan pemberian kompensasi dan penandatanganan surat perdamaian dan pemberian kompensasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I (Narto bin Baru):

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Kejadiannya sore di depan Balai Desa Klumpit, Kec.Soko,Kab.Tuban, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supriyanto ;
- Bahwa waktu itu banyak orang dan yang terdakwa tahu hanya bertiga yaitu Purwanto, Tarsilan dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah memukul korban(Supriyanto) sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis ;
- Bahwa terdakwa memukul korban(Supriyanto) pakai tangan kosong dengan tangan megepal;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa tanya kepada korban(Supriyanto) tentang Suyitno karena terdakwa sering bekerja di tempat Suyitno tapi dibelakang Pak Supriyanto ada orang banyak dan salah satunya ada TONO tiba-tiba ada yang memukul Pak Supriyanto, lalu terdakwa replek ikut memukul Pak Supriyanto ;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saya minum toak bersama orang banyak salah satunya Purwanto dan Tarsilan ;
- Bahwa waktu itu terdakwa jalan-jalan di depan balai Desa Klumpit, terdakwa lihat korban Supriyanto kemudian terdakwa bertanya “ Kamu kenal Suyitno” terus korban Supriyanto bilang “Suyitno iku keponakanku” tapi dibelakang Pak Supriyanto ada orang banyak dan salah satunya ada TONO tiba-tiba ada yang memukul Pak Supriyanto, kemudian terdakwa replek ikut memukul Pak Supriyanto ;
- Bahwa Tono dulu yang memukul korban kemudian terdakwa, Purwanto dan Tarsilan yang memukul korban ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sekarang Tono berada dimana;
- Bahwa pada waktu terdakwa, Purwanto dan Tarsilan memukul korban supriyanto jarak waktunya hampir bersamaan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban(Supriyanto) pakai batu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Supriyanto, itu murni karena pengaruh minuman saja ;
- Bahwa katanya ada proses perdamaian kemudian terdakwa diantar oleh perangkat desa ke polsek kemudian terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa di Polsek Soko ;

Terdakwa II (Purwanto bin Warsimin):

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Kejadiannya sore di depan Balai Desa Klumpit, Kec.Soko,Kab.Tuban, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supriyanto ;
- Bahwa waktu itu banyak orang dan yang terdakwa tahu hanya bertiga yaitu Narto, Tarsilan dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah memukul korban(Supriyanto) sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal mengenai jidat ;
- Bahwa waktu itu terdakwa melihat ada banyak orang di tempat kejadian salah satunya Narto ,replek kemudian terdakwa ikut memukul korban Supriyanto ;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan terdakwa minum toak bersama orang banyak salah satunya Purwanto dan Tarsilan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut terdakwa tidak tahu korban Supriyanto kemana dan terdakwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut langsung pulang kerumah ;
- Bahwa pada waktu terdakwa, Purwanto dan Tarsilan memukul korban supriyanto jarak waktunya hampir bersamaan ;
- Bahwa yang pertama memukul korban(Supriyanto) adalah saudara Tono setelah Tono kemudian Narto, terdakwa dan Tarsilan yang memukul korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban(Supriyanto) pakai batu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Supriyanto, itu murni karena pengaruh minuman saja ;
- Bahwa katanya ada proses perdamaian kemudian terdakwa diantar oleh perangkat desa ke polsek kemudian terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa di polsek Soko ;

Terdakwa III (Tarsilan bin Karman):

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa hari pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Kejadiannya sore di depan Balai Desa Klumpit, Kec.Soko,Kab.Tuban, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Supriyanto ;
- Bahwa waktu itu banyak orang dan yang terdakwa tahu hanya bertiga yaitu Purwanto, Narto dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah memukul korban(Supriyanto) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai bagian bibir ;
- Bahwa waktu itu terdakwa melihat ada banyak orang di tempat kejadian salah satunya Narto dan Purwanto ,kemudian replek ikut memukul korban Supriyanto ;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan terdakwa minum toak bersama orang banyak salah satunya Purwanto dan Narto;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut terdakwa tidak tahu korban Supriyanto kemana dan terdakwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut langsung pulang kerumah ;
- Bahwa pada waktu terdakwa, Purwanto dan Tarsilan memukul korban supriyanto jarak waktunya hampir bersamaan ;
- Bahwa yang pertama memukul korban (Supriyanto) adalah saudara Ton, setelah Tono kemudian Narto, Purwanto terus terdakwa yang memukul korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang memukul korban(Supriyanto) pakai batu
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Supriyanto, itu murni karena pengaruh minuman saja ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi. Kasani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pengeroyokan tapi agak jauh dan waktu kejadian pengeroyokan saksi meleraai ;
- Bahwa Pada waktu meleraai jarak saksi dengan korban dan para tersangka sedang sekitar 100 Meter ;
- Bahwa setahu saksi ada banyak orang yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa waktu itu tidak hanya Narto,Purwanto dan Tarsilan yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa Posisi Narto,Purwanto dan Tarsilan berada didepan korban
- Bahwa setahu saksi para pelaku dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali saudara Narto,Purwanto dan Tarsilan melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa keseharian para terdakwa dilingkungan rumah baik dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa untuk segi ekonomi para pelaku ini termasuk kurang mampu;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau sudah ada perdamaian antara para pelaku dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu para terdakwa memukul korban (Supriyanto);
- Bahwa pada waktu meleraai korban(Supriyanto) memakai baju hijau sedangkan Narto pakai baju putih sedangkan Purwanto sama Tarsilan saksi lupa pakai baju warna apa ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan para terdakwa pulang ;
- Bahwa pada waktu meleraai Kondisi korban(Supriyanto) terluka tapi tidak parah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa menggunakan alat atau tangan kosong pada waktu memukul korban (supriyanto);

2. Saksi. Sumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai perangkat Desa ;
- Bahwa kronologinya pada hari Jum'at tanggal 24 itu sekitar jam 10.00 Wib datang Pak Kanit Reskrim Soko namanya Pak Budiyanto jadi kesana bilang bawasanya mau menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan saksi sebagai perangkat desa mengumpulkan anak-anak yang kena masalah di rumah bapak Kepala Desa,dan kata Pak Kanit akan diselesaikan di Balai Desa Klumpit,dan di Balai Desa Klumpit tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang,kemudian dibawa ke kantor Kecamatan Soko,juga tidak orang akhirnya dibawa ke Polsek Soko dan setelah di Polsek Soko kok langsung ditangkap ;

- Bahwa saksi terlibat langsung dalam perdamaian ini;
- Bahwa Pak Kanit datang ke kantor desa bilangny ada perjanjian

damai di balai Desa Klumpit ternyata di Balai Desa Klumpit tidak ada orang,kemudian dibawa ke kantor Kecamatan Soko,juga tidak orang akhirnya dibawa ke Polsek Soko terus di BAP ,kemudian saksi mendatangi ke rumah pihak korban yang dipukuli dan ternyata pihak korban mau damai ,kemudian duduk bersama di polsek Soko dari pihak keluarga korban terus keluarga para terdakwa dan saksi datang semua dan duduk dihalaman polsek Soko untuk perundingan damai dan minta santunan sebesar RP.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) terus di nego oleh pihak para terdakwa dan akhirnya dil di angka Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah),kemudian saksi membuat surat pernyataan damai secara pribadi,kemudian surat pernyataan damai ;

- Bahwa secara pribadi saksi serahkan kepada Kanit Soko disitu saksi dibilang ini surat pernyataan damai secara pribadi bukan surat pencabutan berkas ,kemudian saksi disuruh lagi membuat surat pencabutan berkas dan setelah saksi membuat surat pencabutan berkas kemudian surat tersebut saksi serahkan ke Pak Supriyanto (korban) dan Pak Jaswadi untuk diserahkan ke Pak Kanit Soko dan disitu kok masih berlanjut ke persidangan;

- Bahwa Perihal perdamaian itu permintaan dari keluarga para tersangka dan pihak dari Pak Supriyanto bersedia untuk berdamai dan intinya kedua keluarga sepakat untuk damai;

- Bahwa pemberian kompensasi di rumah Pak Supriyanto (korban) dan uang kompensasi langsung diterima sendiri oleh korban (supriyanto);

- Bahwa waktu pemberian uang kompensasi tersebut ada bu Darsih,terus keluarganya Tarsilan ,ada saksi, ada Pak Yitno,ada Pak Jaswadi, ada korban(Supriyanto) dan istrinya korban ;

- Bahwa kondisi dari para terdakwa ini orang dibawah garis kemiskinan ,secara ekonomi Purwanto sendiri memang benar-benar orang tidak mampu;

- Bahwa para terdakwa Jual rumah dan hutang-hutang untuk membayar kompensasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

;

- Bahwa Yitno tersebut masih keluarganya Pak Supriyanto(korban);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara para terdakwa dengan Yitno tidak pernah ada masalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bongkah batu;
- 1 (satu) buah baju warna hijau;

Bahwa barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum. Dan terhadap barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan Berita Acara Visum et Repertum : 094/128/414.103.010/2020, tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Nor Hidayah, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Soko Kab. Tuban, dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan luka robek dikepala belakang bagian atas, luka memar dipergelangan tangan, luka lecet dipergelangan kaki akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui penasehat Hukumnya juga menyerahkan bukti surat berupa :

- Foto Copy Surat Perjanjian Damai antara Supriyanto(korban) dengan Purwanto,Narto dan Tarsilan(Terdakwa),telah diberi Meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti .1;
- Foto Kwitansi Pemberian Santunan kepada Korban (Supriyanto) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tertanggal 29 Juli 2020 , telah diberi Meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan foto asli dan diberi tanda Bukti .2;
- Foto Copy Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi oleh Supriyanto (korban) atas Laporan Polisi Nomor: LP/05/VII/2020/JATIM /Restbn/SekSko tanggal 22/07/2020 ,telah diberi Meterai cukup dan telah diligalisir sesuai Foto Copy dan diberi tanda Bukti .3;
- Foto-foto dokumentasi musyawarah kekeluargaan /mediasi dan Pemberian Santunan/Kompensasi kepada korban(Supriyanto bin Suntari) oleh pelaku (Purwanto bin Warsimin,Narto bin Baru,dan Tarsilan bin Karman) tanggal 29 Juli 2020, telah diberi Meterai cukup dan telah diligalisir sesuai dengan foto asli dan diberi tanda Bukti .4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan Balai Desa Klumpit, Kec.Soko, Kab.Tuban telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban yakni Supriyanto bin Suntari yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 Wib saksi korban Supriyanto keluar dari rumah di Desa Ngarum, hendak belanja rokok dipasar Parambontergayang, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk dijual kembali, sesampainya di depan balai Desa Klumpit ada kemacetan karena ada hiburan rakyat (Sedekah Bumi/Manganan) karena menunggu lama akibat kemacetan, kemudian saksi menepi dan memarkirkan sepeda menuju warung kopi dan memesan kopi di warung tersebut ;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa I dari arah depan mendatangi saksi korban kemudian bertanya "Rumahmu mana" kemudian saksi jawab "Rumahku Ngarum" ,kemudian bertanya lagi " Kenal Yitno apa tidak" dan saksi jawab "Yitno itu saudara sepupuku" tiba-tiba saksi korban dipukul dari arah belakang oleh saudara TONO (DPO), kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa II secara reflek langsung ikut memukul memukul korban Supriyanto ;
- Bahwa waktu itu saksi korban berusaha lari tetapi disana banyak orang sehingga tidak bisa lari kemana-mana, saat itu warga berusaha memisah dan menyelamatkan saksi korban dari para pelaku yang mengeroyok tersebut warga yang menolong memisah saksi tersebut dapat mengenali bahwa pelaku adalah warga Desa Wukirharjo, Kec. Parengan Kab.Tuban ;
- Bahwa terdakwa I memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis sebelah kanan korban dengan cara mengepalkan tangan ;
- Bahwa terdakwa II memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat korban dengan cara mengepalkan tangan ;
- Bahwa terdakwa III memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir korban dengan cara mengepalkan tangan ;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha menangkis pukulan dari para terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut para terdakwa tidak tahu korban Supriyanto kemana dan terdakwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut langsung pulang kerumah ;
- Bahwa pada waktu itu yang memukul korban pertama kali yakni TONO (DPO), kemudian Terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III yang mana jarak waktunya hampir bersamaan ;
- Bahwa para terdakwa pada waktu itu sedang mabuk habis minum tuak ;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan membuat surat perdamaian ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah memberikan santunan kepada Korban (Supriyanto) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **barang siapa** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**barang siapa**” atau “**Hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barang siapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polsek Soko
Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap para Terdakwa yakni Terdakwa I Narto Bin Baru, Terdakwa II Purwanto Bin Warsimin dan Terdakwa III Tarsilan Bin Karman, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik, yaitu berdasarkan keterangan Supriyadi Bin Suntari dan Saksi Jaswadi Bin nyamiran yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah para terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Narto Bin Baru, Terdakwa II Purwanto Bin Warsimin dan Terdakwa III Tarsilan Bin Karman, sehingga Majelis berpendirian unsur **"barang siapa"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang dimaksud *"Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama "* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah pada suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, tidak secara tersembunyi atau di tempat dimana publik dapat melihatnya. (Putusan MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, dan Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R.Soesilo, 1996, hal 147) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih ; (Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R.Soesilo, 1996, hal 147) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I Narto Bin Baru, Terdakwa II Purwanto Bin Warsimin dan Terdakwa III Tarsilan Bin Karman pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan balai Desa Klumpit, Kec.Soko, Kab.Tuban telah terjadi penganiayaan terhadap Supriyadi bin Suntari yang dilakukan oleh para terdakwa, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi korban Supriyadi dan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni saksi Kasani yang pada saat kejadian sedang berada tidak jauh dari tempat terjadinya pemukulan dan dimana saksi waktu itu juga mencoba meleraikan, sehingga dengan



demikian unsur “dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “Menggunakan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;
(Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R.Soesilo, 1996, hal 98) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta – fakta hukum tersebut di atas dimana perbuatan Terdakwa I Narto Bin Baru, Terdakwa II Purwanto Bin Warsimin dan Terdakwa III Tarsilan Bin Karman yang sudah memukuli saksi korban Abd.Aziz Alias Andi Paddu Bin Andi Pajagai, dimana Terdakwa I memukul 2 (dua) kali, Terdakwa II memukul 3 (tiga) kali dan Terdakwa III memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dengan cara mengepalkan tangan sehingga mengakibatkan Supriyadi bin Suntari mengalami luka robek dikepala belakang bagian atas, luka memar dipergelangan tangan, luka lecet dipergelangan kaki akibat kekerasan benda tumpul, sehingga dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar putusan seringan-ringannya, yaitu dengan putusan Pidana Percobaan / Pidana Bersyarat atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dan menentukannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban Supriyadi bin Suntari mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Antara para terdakwa dengan korban Supriyadi sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian damai ;
- Para terdakwa sudah memberikan santunan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA I NARTO BIN BARU, TERDAKWA II PURWANTO BIN WARSIMIN DAN TERDAKWA III TARSILAN BIN KARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkah batu;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah baju warna hijau;**Dikembalikan kepada saksi korban Supriyanto ;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020, oleh Derry Wisnu Broto K.P, S.H,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H. dan Benedictus Rinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutikno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ery Adi Wibowo, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H.

Derry Wisnu Broto K.P,SH,M.Hum.

Benedictus Rinata, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Sutikno, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 238/Pid.B/2020/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)